

**APHK**

ASOSIASI PENGAJAR  
HUKUM KEPERDATAAN



**PROCEEDING**

**APHK IV**

**MENCARI MODEL PEMBARUAN  
HUKUM PERIKATAN**

Penormaan Prinsip dan Langkah Legislasi

Palembang 9-11 Oktober 2017

# PROCEEDING APHK

---

*Mencari Model Pembaruan Hukum Perikatan:  
Penormaan Prinsip dan Langkah Legislasi*

---

## PROCEEDING APHK

*Mencari Model Pembaruan Hukum Perikatan: Penormaan Prinsip dan Langkah Legislasi*

ISBN: 978-602-5562-54-9

Copyright © Oktober, 2018  
x + 698 : 21cm X 29,7cm

### Penulis:

Aam Suryamah  
Abdul Salam  
Abdullah Gofar  
Adi Sulistiyono  
Agung Sujatmiko  
Agus Sardjono  
Agus Suwandono  
Ahmad Miru  
Amnawaty  
Andria Luhur Prakoso  
Annalisa Y  
Anwar Borahima  
Arief Suryono  
B. Rini Heryanti  
Basuki Rekso Wibowo  
Budi Santoso  
Chandra Yusuf  
Dewi Septiana  
Dewi Sukma Kristianti  
Dharu Triasih  
Djumikasih  
Edy Lisdiyono  
Ema Rahmawati  
Erni Agustin  
Ery Agus Priyono  
Etty Mulyati  
Faizal Kurniawan  
Fennieka Kristianto  
Fitri Hidayat  
Galuh Puspaningrum  
Galuh Wahyu Kumalasari  
Gemala Dewi  
H. A. Dardiri Hasyim  
Hayatul Ismi  
Helza Nova Lita  
Hernawan Hadi  
Herowati Poesoko  
Hilda Yunita Sabrie  
Ignasius Sumarsono Raharjo  
Imelda Martinelli  
Inayah  
Johan's Kadir Putra  
L. Budi Kagramanto  
M. Isnaeni  
M. Sofyan Pulungan  
Marhaeni Ria Siombo  
Maria Fransisca  
Mohammad Zamroni  
Mokhammad Khoirul Huda  
Muchammad Zaidun  
Muhammad Syaifuddin  
Neneng Nurhasanah  
Neni Sri Imaniyati  
Ninis Nugraheni  
Nun Harrieti  
Nur Sulisty Budi Ambarini  
Nuswardhani  
Prawitra Thalib  
Pupung Faisal  
Purnama Trisnamansyah  
Rahayu Hartini  
Rahma Fitri  
Rahmi Jened  
Rai Mantili  
Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas  
Reka Dewantara  
Ria Setyawati  
Rilda Murniatia  
Rizky Amalia  
Rosalinda Elsinia Latumahina  
Rosnidar Sembiring  
Rudy Haposan Siahaan  
Rudyanti Dorotea Tobing  
Sakka Pati  
Septarina Budiwati  
Sherly Ayuna Putri  
Shinta Puspita Sari  
Siti Hamidah  
Sri Astutik  
Sri Mulyani  
Sri Turatmiyah  
Sri Walny Rahayu  
Sulistyandari  
Syahrul Sajidin  
Tasya Safiranata  
Ulfa Hasanah  
Wahyu Prawesthi  
Widaningsih  
Wilma Laura Sahetapy  
Winner Sitorus  
Wirnyaningsih  
Wishnu Kurniawan  
Wurianalya Maria Novenanty  
Y. Sari Murti Widiyastuti  
Yan Watequlis Syaifudin  
Yanly Gandawidjaja  
Yenny Eta Widyanti  
Yulia Kusuma Wardanib  
Zahry Vandawati

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari pihak penerbit

Cover: *Rahardian Tegar*  
Lay Out: *Kamilia Sukmawati*

Edisi IV, 2018

Diterbitkan pertama kali oleh *Inteligensia Media*  
Jl. Joyosuko Metro IV/No 42 B, Malang, Indonesia  
Telp./Fax. 0341-588010  
Email: [intelegensiamedia@gmail.com](mailto:intelegensiamedia@gmail.com)

Didistribusikan oleh CV. *Cita Intrans Selaras*  
Wisma Kalimetro, Jl. Joyosuko Metro 42 Malang  
Telp. 0341-573650  
Email: [intrans\\_malang@yahoo.com](mailto:intrans_malang@yahoo.com)

## *Kata Pengantar ...*

Yth. Para Kolega Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Pembaca yang budiman,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Konferensi Nasional Hukum Keperdataan IV dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "**Mencari Model Pembaruan Hukum Perikatan: Penormaan Prinsip dan Langkah Legislasi**" telah dilaksanakan pada tanggal 9-11 Oktober 2017 di Palembang Sumatra Selatan dengan bekerjasama antara Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Berbagai artikel mengenai perikatan di Indonesia disajikan dalam konferensi tersebut dan dimuat dalam prosiding ini.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perdata di Indonesia berkarakter pluaralistik, di mana terdapat tiga hukum sekaligus yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan diakui keberadaannya oleh Negara, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat (bersumber dari KUH Perdata). Demikian pula halnya hukum perikatan sebagai salah satu bagian dalam hukum perdata di mana ketiga hukum tersebut hidup dan berlaku di masyarakat. Konferensi ini berupaya menghimpun pemikiran dan pandangan akademik mengenai fenomena pluralistik hukum perikatan yang ada di Indonesia yang dapat berlaku dengan harmonis serta diakui oleh Negara. Pemikiran dan pandangan akademik tersebut diharapkan menjadi salah satu bahan dalam upaya menghasilkan hukum perdata dalam hal ini hukum perikatan yang bercorak Indonesia.

Akhirnya, kami yakin bahwa kumpulan artikel dari para anggota APHK dalam prosiding ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata serta memajukan dan memberikan energi ke arah pembaharuan hukum perdata nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan konferensi hingga penerbitan prosiding ini. Selamat membaca dan semoga artikel-artikel yang tersaji dalam prosiding ini dapat mengembangkan budaya akademik di kalangan anggota APHK dan menginspirasi pembaharuan hukum perikatan nasional.

Surabaya, September 2018

Ketua APHK,

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

## *Daftar Isi ...*

1. URGENSI ASAS KONSENSUALISME DALAM KONTRAK  
*(Moch. Isnaeni) -- 1*
2. KARAKTERISTIK KONTRAK-KONTRAK KHUSUS DALAM BIDANG HUKUM  
KEPERDATAAN: Upaya Konstitusionalisasi Kontrak  
*(Agus Sardjono) -- 12*
3. PENERAPAN PRINSIP PACTA SUNT SERVANDA DAN DAYA MENGIKATNYA DALAM  
KONTRAK KOMERSIAL  
*(Ahmadi Miru) -- 22*
4. UPAYA HUSUM OLEH KREDITOR DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI  
*(Herowati Poesoko) -- 29*
5. DOKTRIN CORPORATE OPPORTUNITY DALAM RANGKA GOOD CORPORATE GOV-  
ERNANCE  
*(Rahmi Jened) -- 41*
6. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NEGARA DAN INVESTOR ASING ATAS  
PERUBAHAN KEBIJAKAN INVESTASI DIBIDANG PERTAMBANGAN  
*(Muchammad Zaidun) -- 48*
7. HAKIKAT DAN VALIDITAS HUKUM PERJANJIAN ISLAM: SUATU PERBANDINGAN  
*(Abdullah Gofar) -- 64*
8. KAPASITAS SUBJEK HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM MELAKUKAN  
PERBUATAN HUKUM  
*(Anwar Borahima) -- 73*
9. PILIHAN FORUM DAN PILIHAN HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS  
INTERNASIONAL  
*(Basuki Rekso Wibowo) -- 83*
10. KEDUDUKAN UTANG PAJAK DAN UPAH BURUH/PEKERJA DALAM KEPAILITAN  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2013  
*(Rahayu Hartini) -- 95*
11. "INTENTION TO CREATION LEGAL RELATION" (ICLR): ANTARA REALITA DAN  
DESIDERATA  
*(Adi Sulistiyono) -- 109*

12. PERJANJIAN KARTEL DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA  
(L. Budi Kogramanto) -- 117
13. PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERKAIT PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN COMMERCIAL BUILDING DIATAS TANAH WAKAF  
(Helza Nova Lita) -- 123
14. PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA  
(Nun Harrieti) -- 132
15. AKAD MUDHARABAH DALAM PENGELOLAAN DANA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)  
(Sri Astutik) -- 141
16. KEDUDUKAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH SEBAGAI ASAS YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN HUKUM KONTRAK NASIONAL  
(Dewi Sukma Kristianti) -- 148
17. PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI PATEN UNTUK ALIH TEKNOLOGI  
(Agung Sujatmiko) -- 164
18. PENYALAHGUNAAN MEREK TERKENAL SEPHORA DALAM PRAKTIK BISNIS BERKAITAN DENGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
(Sherly Ayuna Putri dan Tasya Safiranata) -- 175
19. PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN NASIONAL DALAM LEMBAGA KEUANGAN BANK  
(Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah, dan Sri Mulyani) -- 182
20. PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
(Yenny Eta Widyanti) -- 203
21. KONSTRUKSI HUKUM JAMINAN KESEHATAN BPJS KESEHATAN  
(Arief Suryono) -- 212
22. STANDAR PELAYANAN PENUMPANG: KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN KOMERSIAL BERTARIF MURAH  
(Annalisa Y) -- 218
23. PERJANJIAN JUAL BELI ON LINE DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
(Dharu Triasih dan B. Rini Heryanti) -- 229
24. URGENSI TERM AND CONDITION PADA E-COMMERCE  
(Wilma Laura Sahetapy) -- 235
25. PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK  
(M. Zamroni dan M. Khoirul Huda) -- 243
26. REFORMASI MODEL PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(Annawaty dan Dewi Septiana) -- 254

# AKAD MUDHARABAH DALAM PENGELOLAAN DANA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)

- Sri Astutik, S.H., M.H. -

*Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Surabaya*

*E-mail: tutik\_diamond@yahoo.com*

## ABSTRAK

Animo masyarakat yang cukup tinggi untuk menunaikan Ibadah Haji, yang tidak diimbangi dengan jumlah kuota Haji Indonesia, mengakibatkan daftar tunggu (*waiting list*) yang cukup lama. Akibat adanya daftar tunggu tersebut, maka dana ibadah haji yang sudah disetor tidak langsung digunakan, sehingga tersimpan di rekening Departemen Agama, dan tidak memberikan kontribusi apapun bagi kepentingan calon jamaah haji. Untuk kemaslahatan calon jamaah haji dan masyarakat, apakah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dapat di investasikan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah.

**Kata Kunci:** Akad, Mudharabah, Pengelolaan, Dana Haji

## Pendahuluan

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jamaah haji tunggu meningkat. Peningkatan jumlah jamaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji.

Akumulasi dana haji yang ada dalam rekening Menteri Agama, belum memberikan kontribusi dan manfaat bagi calon jamaah. Belum ada transparansi dalam pengelolaan dana haji yang sudah disetor oleh calon jamaah haji. Oleh karena itu akumulasi dana haji harus ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan Keuangan Haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Jamaah Haji Indonesia bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal, mulai dari penginapan, transportasi baik udara maupun darat, kesehatan, dan makanan, selama menjalankan ibadah haji.

Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (selanjutnya disebut Undang Undang Pengelolaan Keuangan Haji), mendefinisikan bahwa, Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Dalam Undang Undang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKH berwenang: menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Untuk memberikan manfaat kepada Calon Jamaah Haji, pengelolaan dana haji dapat ditempatkan dan diinvestasikan di bank syariah yang dalam operasionalnya menggunakan pola bagi hasil, baik dalam bentuk pendanaan, pembiayaan atau produk lainnya, untuk hal-hal yang produktif yang dapat memberikan keuntungan, yang memberikan imbal hasil yang tinggi, yang aman dan hasil investasinya menjadi milik calon jemaah haji. Namun ketentuan pengelolaan dana haji tersebut, menimbulkan berbagai polemik, tentang investasi seperti apa yang dapat dipilih, yang aman dan bebas risiko. Oleh karena itu harus dicarikan bentuk investasi dan akad yang dapat memberikan keamanan dan keuntungan dalam pengelolaan dana haji tersebut.

Adapun yang akan penulis kaji dalam penulisan paper ini adalah Pengelolaan Dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Akad Mudharabah.

### Metode Penelitian

Tulisan ini dibuat berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan *statuta approach* dan *conceptual approach*.

### Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Dimaksud untuk kemaslahatan umat, menurut Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Harramain,<sup>1</sup> adalah kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Abd. Shomad mengatakan bahwa mencapai kemaslahatan merupakan tujuan hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Syathibi al-Maliki dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, bahwa "tujuan pembentukan syari'at al syari'at adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat".<sup>2</sup>

Per awal tahun 2017, dana abadi umat yang berasal dari efisiensi penyelenggaraan haji mencapai Rp 90 triliun. Dana itu akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang sudah dibentuk oleh pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Presiden Jokowi mengusulkan agar dana haji dapat diinvestasikan ke instrumen yang tidak memiliki risiko, aman dan memberikan keuntungan besar seperti di bidang infrastruktur.<sup>3</sup> Investasi pada proyek infrastruktur bisa memberikan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan mengendap di perbankan syariah. Misalnya, jika dana haji ditempatkan pada proyek-proyek 'enak' yang pasti memberikan imbal hasil yang tinggi seperti proyek jalan tol di Jakarta maupun proyek pembangkit listrik yang pasti dibeli oleh PT PLN.

Ketua Bidang Hubungan Antaragama dan Kepercayaan PP Baitul Muslimin PDI-P, Zuhairi Musnawi<sup>4</sup> mengatakan, bahwa Indonesia membutuhkan referensi dalam pengelolaan dana haji yang tepat, terutama jika digunakan untuk investasi. Malaysia memiliki sistem pengelolaan dana haji yang sangat baik. Dana haji tidak hanya bermanfaat untuk jemaah, tapi juga bagi

<sup>1</sup> Safyra Primadhyta, *Penggunaan Dana Haji Harus Bebas Risiko*, CNN Indonesia, Jakarta, Sabtu 29 Juli 2017, 10.45. Diakses 4 September 2017

<sup>2</sup> Abd. Shomad, *Rekonstruksi Akad Bank Syariah Untuk Mencapai Kemaslahatan Sebagai Wujud Rahmatan Lil-Alamin*, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Bisnis Syariah*, pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya, Sabtu, 1 Juni 2013, hlm. 6-7, sebagaimana mengutip dari Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi al-Syathibi al-Maliki, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahka*, J. II, Dar al-Fikr, 1341 hlm. h. 2.

<sup>3</sup> Erwin Dariyanto, 2017, *Fakta-fakta Pengelolaan Dana Haji RI*, <https://m.detik.com-finance-infogratis>, Jumat, 28 Juli 2017, 10.17 WIB, diakses tanggal 22 September 2017.

<sup>4</sup> Zuhairi Musnawi, *Untung Rugi Investasi Dana Haji*, Kompas.com, Jakarta, Minggu, 6 Agustus, 2017

negara. Di Malaysia, dana haji diinvestasikan pada sektor properti, real estate, dan teknologi. Hasilnya lebih menguntungkan dan meminimalisir risiko kerugian. Di Malaysia, tabungan haji jadi lembaga keuangan syariah terbesar, leading sectornya.

Menurut Solahuddin Al Ayyubi,<sup>5</sup> Komisi Fatwa MUI dengan tegas memperbolehkan Pengelolaan Dana Haji, karena dalam Islam maupun Undang Undang telah dengan jelas mengizinkan pengelolaan dana haji secara syariah. Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2012 membolehkan pemerintah menginvestasikan dana haji yang telah terkumpul dengan investasi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah menginvestasikan dana haji harus dengan investasi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam Islam, dana yang disimpan itu tidak dianjurkan, kalau ada dana lebih justru harus dimuamalatkan. Akan tetapi dalam Islam, penginvestasian dana tersebut ada syarat dan tata cara yang sesuai prinsip syariah. Harus aman, sesuai syariah dan Undang-Undang.

Dalam Undang Undang Pengelolaan Keuangan Haji, Pengelolaan Keuangan Haji dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparansi, dan akuntabel. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang Undang tersebut, ditentukan bahwa:

- a. Prinsip syariah adalah semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.
- b. Prinsip kehati-hatian adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.
- c. Prinsip manfaat, adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam
- d. Prinsip Nirlaba, adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.
- e. Prinsip Transparan, adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji.
- f. Prinsip akuntabel, adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji.

BPKH dalam menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Pasal 1 Angka 12 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang Undang Perbankan Syariah), dirumuskan sebagai berikut:

"Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang syariah"

Pencantuman Prinsip Syariah dalam Undang-Undang, agar diperoleh kejelasan mengenai prinsip syariah yang dimaksud, yaitu dapat diketahuinya batasan-batasan yang diperbolehkan dan yang dilarang berdasarkan prinsip syariah. Penegasan yang demikian bukan berarti mematikan kreatifitas bank syariah dalam melaksanakan kegiatan untuk membuat produk dan jasa baru di luar ketentuan yang ada. Hanya saja dalam hal ini harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu harus atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan

<sup>5</sup>Rahma Sulistyono dan Endro Yuwanto, *Fatwa MUI Tegas Bolehkan Pengelolaan Dana Haji*, Republika.co.id, Jakarta, Rabu, 27 September, 2017, 19.04 WIB.

dengan kewajiban melampirkan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI selaku lembaga yang berwenang dalam memberikan Fatwa terhadap produk dan jasa Bank Syariah.

Pasal 2 Undang Undang Perbankan Syariah, menekankan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan tentang kegiatan usaha berasaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur:

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah; dan
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Pasal 3 Undang Undang Perbankan Syariah, merupakan Pasal yang mengatur tentang tujuan perbankan syariah, yaitu bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 disebutkan bahwa, dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah serta menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*). Penjelasan ini sebenarnya adalah perintah bagi bank syariah untuk melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya secara menyeluruh, artinya tidak boleh menyimpangi atau tidak menerapkan sama sekali, disamping itu harus dilaksanakan secara konsisten.

Produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antar pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>6</sup> Akad *Mudharabah* merupakan jenis dan kegiatan usaha yang secara tegas diatur dalam Undang Undang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada huruf:

- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

*Akad Mudharabah* dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.<sup>7</sup> *Akad Mudharabah* dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah)

<sup>6</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Cet. 1*, Tazkia Institute, Jakarta, hlm. 171.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 36.

yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib, atau Nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan dengan sengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>8</sup>

Akad Mudharabah dibedakan mejadi dua: 1) *Mudharabah Muthlaqah* (*Mudharabah* tidak terikat/bebas); dan 2) *Mudharabah Muqayyadah* (*Mudharabah Terikat*).<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *akad mudharabah* tidak terikat adalah penyerahan modal dari *shahibul mal* kepada *mudharib* guna melakukan usaha (bisnis) tanpa ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan/pihak yang melakukan usahanya. Sedangkan yang dimaksud dengan *mudharabah terikat* adalah *akad mudharabah* yang berupa penyerahan modal dari *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk melakukan usaha (bisnis) yang ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan/atau pihak yang melakukan usahanya.<sup>10</sup>

*Akad mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah baik untuk penghimpunan dana (pendanaan) maupun untuk penyaluran dana (pembiayaan). *Mudharabah muthlaqah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan *mudharabah muqayyadah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan.

Dalam aktivitas pendanaan, *akad mudharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan *mudharabah* menggunakan *akad mudharabah muthlaqah*, sedangkan investasi *mudharabah* menggunakan *akad mudharabah muthlaqah* untuk investasi tidak terikat dan *mudharabah muqayyadah* untuk investasi terikat. Sementara itu, dalam aktivitas pembiayaan, *akad mudharabah muqayyadah* digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja.<sup>11</sup>

Dengan melihat amanat undang-undang, untuk memberikan manfaat bagi Jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam, dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang masuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, dapat digunakan dan dikelola untuk hal-hal produktif yang dapat memberikan keuntungan, maka pengelolaan Keuangan Haji dapat ditempatkan di perbankan syariah dengan *Akad Mudharabah* dalam bentuk:

a. Tabungan *Mudharabah* (bagi hasil).

Simpanan dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan dengan prinsip bagi hasil.

b. Deposito/Investasi Umum (*general investment account*).

Bank Syariah sebagai *Mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam mengelola dana yang diinvestasikan oleh BPKH. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama.

c. Deposito/Investasi Khusus (*special investment account*).

Dalam *Mudharabah Muqayyadah* bank menginvestasikan dana haji ke dalam proyek tertentu yang diinginkan BPKH. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama.

d. *Sukuk Mudharabah*;

Bank Syariah untuk menghimpun dana dengan menerbitkan Sukuk yang merupakan Obligasi Syariah. Dengan Obligasi Syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>9</sup> Abd al-Sattar Abu Ghadah, 2003, *Buhuts fi al-Mu'amalat wa al-Asalib al-Masharifiyah al-Islamiyya*, Majmu'ah Dilah al-Barkah, Cet ke 2, Juz 1, hlm. 217.

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, 1977, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikr al-Mu'ashir, hlm. 3928, dalam Jaih Mubarak, 2013, *Hukum Ekonomi Syariah, Akad Mudharabah*, Fokusmedia, Bandung, hlm. 34-35.

<sup>11</sup> Arcarya, 2012, *Akad & Produk Bank Syariah*, Cetakan ke 4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 87.

berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-  
pembiayaan berjangka panjang.

e. Pembiayaan dengan *Akad Mudharabah*.

Akad kerja sama dalam penyaluran dana untuk usaha kepada pengelola dana dengan  
membagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

Dalam pengelolaan dana haji tersebut harus benar-benar dipertimbangkan kegiatan usaha  
yang akan dipilih yang tidak mengandung risiko, karena dana tersebut adalah milik calon Jemaah  
Haji yang harus dijamin keamanannya dan harus siap ketika dana tersebut akan digunakannya  
untuk pembiayaan haji.

BPKH dalam melaksanakan tugasnya harus dapat memastikan bahwa investasi dana haji  
aman dan kalau ada transaksi pasti harus mendapatkan fatwa atau dukungan dari Dewan Syariah  
Nasional. Dalam rangka menjamin pemenuhan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan  
haji yang ditempatkan di Bank Syariah, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang untuk  
melakukan pengawasan terhadap operasional Bank Syariah. Dalam menjalankan tugasnya  
tersebut Otoritas Jasa Keuangan, harus berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional dan  
Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama  
Indonesia (MUI).

### Kesimpulan

Pengelolaan Keuangan Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, harus dikelola berdasarkan  
prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi kepentingan Jemaah Haji dan umat Muslim.  
Pengelolaan Keuangan Haji dapat dikelola dengan menggunakan *Akad Mudharabah* dalam bentuk  
Tabungan, Investasi Terikat dengan *Mudharabah Muthlaqah*, Investasi Tidak Terikat dengan  
*Mudharabah Muqayyadah*, *Sukuk Mudharabah* dan *Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah*.

### Daftar Bacaan

- Abd al-Sattar Abu Ghadah, 2003, *Buhts fi al-Mu'amalat wa al- Asalib al-Masharifayah al-  
Islamiyya*, Majmu'ah Dilah al-Barkah, Cet ke 2, Juz 1,
- Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi al-Syathibi al-Maliki, 1341 H., *al-Muwafaqat fi Ushul  
al-Ahka*, J. II, Dar al-Fikr, 1341.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama,  
Bandung
- Antonio, Muhamad Syafi'i, 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Cet. 1, Tazkia  
Institute, Jakarta.
- Arcarya, 2012, *Akad & Produk Bank Syariah*, Cetakan ke 4, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dariyanto, Erwin, 2017, *Fakta-fakta Pengelolaan Dana Haji RI*, [https://m.detik.com-finance-  
infogratis](https://m.detik.com-finance-infogratis), Jumat, 28 Juli 2017, 10.17 WIB, diakses tanggal 22 September 2017.
- Mubarok, Jaih, 2013, *Hukum Ekonomi Syariah, Akad Mudharabah*, Fokusmedia, Bandung.
- Primadhyta. Safyra, *Penggunaan Dana Haji Harus Bebas Risiko*, CNN Indonesia, Jakarta, Sabtu  
29 Juli 2017, 10.45. Diakses 4 September 2017
- Shomad, Abd., *Rekonstruksi Akad Bank Syariah Untuk Mencapai Kemaslahatan Sebagai Wujud  
Rahmatan Lil-Alamin*, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum  
Bisnis Syariah*, pada Fakultas Hukum Universitas Aikangga di Surabaya, Sabtu, 1 Juni 2013.
- Sulistyo, Rahma dan Endro Yuwanto, *Fatwa MUI Tegas Bolehkan Pengelolaan Dana Haji*,  
[Republika.co.id](http://Republika.co.id), Jakarta, Rabu, 27 September, 2017, 19.04 WIB.
- Sutedi, Adrian, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.